

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis simpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi pelaksanaan tabungan qurban dengan akad *Mudharabah* Pada BMT Bisma Kota Tangerang cukup diminati oleh masyarakat dikarenakan dalam prosesnya sangat mudah. Dengan yang ditargetkan selama satu tahun. Adapun prosedur yang harus dipatuhi oleh calon anggota saat akan mengikuti tabungan qurban sebagai syarat dalam simpanan ini cukup dengan fotokopy KTP dan Kartu Keluarga (KK). Bagi hasil yang diperoleh dalam tabungan qurban tersebut dilakukan setelah pembelian hewan qurban, maka pihak BMT BISMA Kota Tangerang akan membagikan sesuai kesepakatan dengan persentase keuntungan *nisbah* bagi hasil sebesar 60% BMT BISMA Kota Tangerang dan 40% untuk anggota. *Nisbah* bagi hasil berasal dari kelebihan pembelian hewan qurban. Dalam keuntungan bagi hasil yang didapatkan dalam bentuk uang atau sembako.
2. Analisis pelaksanaan tabungan qurban dengan akad *Mudharabah* Pada BMT Bisma Kota Tangerang Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Jika dilihat dari praktiknya akad *mudharabah* dalam tabungan qurban sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* yang dinyatakan secara tegas, jelas, pada saat berakad, nisbah bagi hasil yang sudah disepakati pada saat akad, dan membagikan keuntungan bukan berbentuk nominal atau angka dari presentase modal usaha, melainkan kelebihan dari pembelian hewan qurban.

B. Saran

1. BMT Bisma Kota Tangerang, yang praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sudah sepatutnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya dalam praktik pelaksanaan tabungan qurban di BMT Bisma Kota Tangerang. Hal ini bertujuan agar terwujudnya lembaga keuangan syariah yang benar-benar syariah dalam melaksanakan praktiknya.
2. Perlu adanya pengawasan secara setiap tahunnya terhadap pelaksanaan tabungan qurban di BMT Bisma Kota Tangerang oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar tabungan qurban di BMT Bisma Kota Tangerang selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah.